



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTABEKASI

NOMOR : 93/PP.07-Kpt/3275/KPU-KOT/XI/2021

TENTANG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

3. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

4. tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

5. tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

6. tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

7. 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

9. Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
10. tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
11. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12. :561/HM.03.5-Kpt /06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagai berikut:


- a. Facebook :
<https://www.facebook.com/KPU-Kota-Bekasi>
- b. Twitter :
https://twitter.com/kpu_kotabekasi
- c. Instagram :
https://www.instagram.com/kpu_kotabekasi/
- d. Youtube :
<https://www.youtube.com/channel/UC3CQzik-BN4HpAk6Cw8yvCA>

- KEDUA : sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan
- KETIGA : Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;
Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi
- KELIMA : Pemilihan Umum Kota Bekasi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI




NURUL SUMARHENI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
 NOMOR : 93/PP.07-Kpt/3275/KPU-KOT/XI/2021
 TENTANG
 AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BEKASI

DAFTAR AKUN MEDIA RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI


A. Email

Nama Pengguna : KPU Kota Bekasi
 URL : KPUKota.Bekasi@yahoo.com
 Tampilan :



B. Website

Nama Pengguna : KPU Kota Bekasi
 URL : <https://kota-bekasi.kpu.go.id/>
 Tampilan :




C. JDIH

Nama Pengguna : KPU Kota Bekasi

URL : <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bekasi-kota/profil>

Tampilan :




D. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Bekasi

URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kota-Bekasi>

Tampilan :



E. Twitter

Nama Pengguna : kpu kotabekasi

URL : https://twitter.com/kpu_kotabekasi

Tampilan :



F. Instagram

Nama Pengguna : @kpu kotabekasi

URL : https://www.instagram.com/kpu_kotabekasi/

Tampilan :




G. Youtube

Nama Pengguna : kpukota bekasi

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UC3CQzik-](https://www.youtube.com/channel/UC3CQzik-BN4HpAk6Cw8yvCA)

BN4HpAk6Cw8yvCA Tampilan :



Ditetapkan : di Bekasi

Pada Tanggal : 1 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
KETUA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nurul Sumarheni', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI' around its perimeter.

NURUL SUMARHENI